

**PRAKTIK TRANSAKSI *BUCKET* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIZKI PUTRA WIDODO
NIM. 1611120017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putra widodo, NIM: 1611120017 dengan judul “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001



Yovenska L. Man, M.HI
NIP: 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: RIZKI PUTRA WIDODO, NIM: 1611120017 yang

berjudul “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 februari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021 M
1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Wahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.H
NIP: 198710282015031001

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP: 197508272000032001

Penguji II

Dr. Iwan Romadhan S. MHI
NIP: 198705282019031004

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya :

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.

(Q.S Al-Baqarah ayat 152)

***SEMUA AKAN MENJADI MUNGKIN
SELAGI MASIH DIBERI NAFAS
(Rizki Putra Widodo)***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Alm.bapak (Jayus Aidin) lelaki paling hebat yang selalu menemani masa kecilku, bapak (soim) sosok hebat dan tanggung jawab yang menggantikan seorang ayah kandung sampai sekarang dan Mamak (Ponirah) wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Kakakku (Yeni Erliana S.Pd) dan suaminya (Dedi Fitro S.I.kom) yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayang untukku.
3. Bude (Sopinah) dan Kakak-kakakku (Edi haryanto S.hi, Meidi susanti S.Pd, Andi Mustova S.H, Eli Setiawati A.md.Ak, Chairul Saadi, Eva Ratna Sari A.md.Far, Edo Agung Widodo S.M) yang selalu memberikan dukungan dalam hidupku
4. Keponakan (Arkatama Rafisqi Syafitro, Raihana Shafira M, Revan Al-razaq M, Alvaro Argi Pratama) yang telah memberikan senyuman dikala lelah mengerjakan skripsi ini
5. Sahabat-sahabatku (Tomi Mainaki, M.Firas, Redho Okta, M.Robby, M.Rananda) terimakasih telah memberikanku semangat, hiburan, inspirasi dan selalu mendampingi dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
6. Sahabat-sahabatku (M.Ikshan Saputra, Dini Trissiani, Darma Karmilla, Vita Kusmita, Eliya Saputri) yang telah memberi petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini.

7. Dosen pembimbing Ibu (Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag) dan Bapak (Yovenska L. Man, M.HI) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
8. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Transaksi *Bucket* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H
Mahasiswa yang menyatakan



Rizki Putra Widodo
NIM. 1611120017

ABSTRAK

Praktik Transaksi *Bucket* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu). Oleh: Rizki Putra Widodo , NIM: 1611120017. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Yovenska L. Man, M.HI

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli *bucket* uang di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana praktik jual beli *bucket* dengan isi uang perspektif Hukum Islam, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli *bucket* uang di Kota Bengkulu Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli *bucket* uang di Kota Bengkulu. Metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli *Bucket Uang*. Jumlah keseluruhan informan adalah 4 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) praktik transaksi bucket uang di kota Bengkulu dari awal proses pemesanan bucket uang memiliki dua cara, dengan memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung yang mana hanya hal ini tidak bertentang hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual dikedua toko tersebut tidak hanya bucket uang saja melainkan berbagai macam produk hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan bucket uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri serta uang yang digunakan dalam praktik jual beli bucket uang adalah uang asli dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual atau membuat ini sama halnya dengan menjual bucket bunga yaitu memalui upah dari merangkai bucket tersebut (2) Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk tranksaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, praktik jual beli memang melarang adanya jual beli benda yang sama kecuali sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka seharusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang dalam praktik ini sama sekali tidak melanggar hukum islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayrkan oelh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang sebagai pembayaran atas hasil kreatifitas yang dibuat oleh penjual dalam hal ini adalah pemilik toko bunga.

Kata Kunci : *Jual Beli, Tranksaksi, Bucket Uang*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu) ”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Yovenska L. Man, M.HI, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Kedua orangtuaku Alm. Jayus Aidin dan Mamak Ponirah Serta Bapak Angkatku Soim yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
10. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
11. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2021
Peneliti

Rizki Putra Widodo
NIM: 1611120017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek atau Informen Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli	18
3. Pendapat Para Ahli Tentang Jual Beli	20
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	22
6. Rukun dan Syarat Jual Beli	28

7. Sistem jual barter	30
B. <i>Bucket</i> Uang.....	32
1. Sejarah <i>Bucket</i> Uang.....	32
2. Pengertian <i>Bucket</i> Uang.....	33
3. Pengertian Uang Menurut Para Ahli	34
4. Definisi Uang dalam Bahasa Arab	36
5. Definisi Uang dalam Al-Qur'an	37
6. Fungsi uang	40
7. Fungsi Asli Uang	40
8. Fungsi Turunan Uang	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Sejarah Bukan Main Florist dan Henflorist	45
B. Letak Geografis Bukan Main Florist dan Henflorist	47
C. Produk yang dijual Bukan Main Florist dan Henflorist.....	48
D. Cara Pemesanan Bukan Main Florist dan Henflorist	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Praktik Transaksi Jual Beli <i>Bucket</i> Uang	51
B. Praktik Jual Beli <i>Bucket</i> dengan Isi Uang Perspektif Hukum Islam	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bermuamalah, Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam namun haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela dan diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakin benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara.¹

Jual beli itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkungannya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah an-Niisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)*

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.² Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang di antaranya :

1. Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan

²Indriyono Gito Sudarsono, *PengantarBisnis* (Yogyakarta: BPEE,2003), h.3.

janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”³

2. Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an- Nasaiy, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit, Nabi Saw Bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dn garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”⁴

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam sampai ada rukun,syarat dan dalil yang memperbolehkan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dipat dikatakan tidak sah. Dalam Islam jual beli barang yang jenisnya sama adalah dilarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis diatas seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama.

Dalam masalah ini terjadi barang sama jenis dimana uang dengan uang dalam bentuk *Bucket* uang yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah pembeli memesan pada penjual

³Abu Zakariyah Yahya bin Shrf al-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Juz 11 (Kairo Maktabah Taufiqiyah, 2008), h.8.

⁴Abu Zakariyah Yahya bin Shrf al-nawawi,...h.11.

bucket yang ingin dipesan dengan ketentuan nominal uang yang ditentukan oleh pembeli, lalu penjual membuat pesanan yang diinginkan oleh pembeli dan pembeli tinggal menunggu *bucket* hingga selesai.

Sehingga yang dimaksud *Bucket* uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa, dan dibuat menggunakan bahan dari uang asli ataupun uang resmi. Selanjutnya *Bucket* tersebut di beli kembali menggunakan uang sehingga hal tersebut menjadi jual beli yang sejenis, yaitu jual beli yang menggunakan benda yang sama, yakni uang jual beli uang dengan uang

Padahal uang merupakan alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi, uang yang dijadikan suatu kreasi yaitu *Bucket* dengan sejumlah uang didalamnya. Sehingga menjadi bagian hiasan atau karya seni yang indah, hanya seni dari uang ini yang disebut sebagai *bucket* untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu kegiatan memperjual belikan *bucket* ini. Lalu peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **Praktik Transaksi *Bucket* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang masalah, maka penulis dapat memberikan pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Bucket* uang di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik jual beli *Bucket* dengan isi uang perspektif Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan pembahasan yang akan di teliti, maka dibuatlah batasan-batasan pada masalah yang akan di teliti. Hal ini dilakukan untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari konteks bahasan yang akan diteliti. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana praktik jual beli *bucket* uang di kota Bengkulu dan bagaimana praktik jual beli *bucket* dengan isi uang perspektif hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Bucket* uang di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli *Bucket* uang di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, untuk mengembangkan keilmuan tentang jual beli *Bucket* dengan isi uang menurut hukum Islam .
2. Secara Praktis, secara individu untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum dan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai jual beli *Bucket* uang yang beredar dimasyarakat dan diharpkan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang *Bucket* uang yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi

a. Debby Octariani

Pembahasan mengenai Jual Beli *Bucket* uang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Debby Octariani, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah Bucket* Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka) pada tahun 2019.⁵ Tempat penelitian dilakukan di Akun Instagram @projectka sebagai penjual yang terletak di Bandar Lampung. Permasalahan penelitian terdahulu ini ialah bagaimana praktik akad *ijarah bucket* uang yang terjadi pada akun instagram @projectka.. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil Pertama, praktik *Ijarah bucket* uang pada akun instagram @projecta dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan diawal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila *bucket* uang tersebut sudah jadi, penjual menyerankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut diambil dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktek akad *Ijarah bucket* uang yang terjadi @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa *bucket* uang ini lebih besar hingga

⁵Debby Octariani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka". Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

dua kali lipat dari uang yang akan dibuat *bucket*. Maka pembelian upa penjual tidak boleh melebihi jumlah uang yang dijadikan *bucket*. dan harus adanya ijab dan qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Octariani yaitu tertak pada fokus permasalahan penulis berfokus pada jual beli *bucket* berisi uang sedangkan penelitian Debby Octariani berfokus pada masalah akad *Ijarah bucket* uang. Kemudian objek penelitian penulis dengan Debby Octariani juga berbeda, penulis mengambil objek di Kota Bengkulu sedangkan Debby Octaria di kota Bandar Lampung.

b. Lilik Rohmawati

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Rohmawati, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection, Tahun 2017.⁶

Masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Lilik adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang unik dan bagaimana nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).

⁶Lilik Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017.

Perbedaan penelitian Lilik dengan penelitian penulis ialah terletak pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli namun jual beli uang unik dan bagaimana nilai tukar uang tersebut saat diperjual belikan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai jual beli uang yang telah di kreasikan menjadi *bucket*.

Hasil penelitian Lilik Rohmawati yaitu Pertama, jual beli uang unik ini diperbolehkan dalam pandangan Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi.

Kedua, jual beli uang unik ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam ketika uang yang dikoleksi tersebut diperjual belikan kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi.

Ketiga, jual beli uang unik ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan), karena nilai jual tidak dititik beratkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang tersebut untuk tujuan investasi sehingga masih belum pasti pembeli itu mendapatkan keuntungan atau kerugian dikemudian hari apabila dijual kembali

2. Jurnal

- a. Penelitian yang di lakukan Syaifullah M.S yang berjudul, ”*etika jual beli dalam islam*”⁷ persamaan penelitian Syaifullah M.S dengan penelitian penulis adalah dengan sama-sama membahas tentang jual beli dengan membahas salah satu syarat dalam jual beli(muamalah). Perbedaan penelitian pada jurnal dan penelitian pada penulis adalah pada penelitin jurnal membahas tentang etika jual beli secara umum sedangkan penelitian pada penulis lebih fokus jual beli sesama jenis khususnya jual beli uang dengan uang dalam bentuk *Bucket* uang .
- b. Penelitian yang di lakukan oleh Bernadus Ade Febrianto Nugroho yang berjudul “*Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia*”⁸ . persamaan jurnal yang teliti oleh Bernadus Ade Ferianto Nugroho dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli sesama jenis khususnya uang dengan uang, sedangkan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Bernadus Ade Febrianto Nugroho dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah dimana di dalam jurnal meneliti tentang jual beli uang kertas kuno dengan uang kuno koin yang sudah tidak berlaku lagi sebagai nilai tukar di indonesia sedangkan penulis meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam trasanksi jual beli , akan tetapi uang tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di indonesia namun di bentuk sedemikian rupa dalam *Bucket* uang.

⁷Syaifullah M.S , “ Etika Jual Beli Dalam Islam “ , *IAIN Palu* , jurnal studia islamika, no 2 , tahun 2014, vol. 11, h.372

⁸Bernadus Ade Febrinto Nugroho, “Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia ” *universitas gadjah mada, fakultas ekonomika dan bisnis*, Paper Sistem dan Teknologi Informasi, tahun 2018 , h. 1

c. Penelitian yang di lakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef yang berjudul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe*”⁹. Persamaan jurnal yang di teliti oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli uang dengan uang. sedangkan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah dimana di dalam jurnal meneliti tentang jual beli uang kuno sedangkan penulis meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam transaksi jual beli , akan tetapi uang tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di indonesia namun di bentuk sedemikian rupa dalam *Bucket* uang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁹ Yoesrizal M. Yoesoef “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe*“, *Jurnal JESKape* Vol.3 no.2, tahun 2019, h.1

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiri*. (Depok: Prenada Media Group, 2016),h . 3

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Hal terpenting dari barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.¹¹

Menganalisis fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya yang dalam penulisan skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli *bucket* berisi uang di Kota Bengkulu, dan bagaimana hukum Islam mengaturnya. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang dibutuhkan penulis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹¹Lexy Mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitaif* (Bandung,PT.Remaja Kosda 1997), Cet, Ke-8, h. 6

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan. Penelitian dilakukan di kota Bengkulu tepatnya di beberapa toko *bucket* yang membuat *bucket* uang. Yaitu toko HenFlorist yang beralamatkan di jalan Kuala alam no 45 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. dan toko Bukan Main Florist yang beralamatkan di jalan Citarum 4 no 37 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Subjek /informasi penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek/informasi penelitian model *purposive sampling*. Dimana peneliti mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Sample yang diambil dalam penulisan ini yaitu toko bunga yang menyediakan *bucket* uang di Kota Bengkulu. Adapun jumlah sample yang penulis ambil 2 toko bunga di Kota Bengkulu dan 2 orang pembeli *bucket* uang di Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak

yang terkait. Sebagai yang menjadi sumber data pelaku praktik jual beli *bucket* berisi uang di Kota Bengkulu¹²

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, Al-qur'an, dokumen-dokumen, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.¹³

2) Wawancara (Interview)

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.¹⁴

Wawancara pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya diperoleh pengetahuan dan pemahaman.¹⁵ Untuk mendapatkan informasi lengkap maka melakukan wawancara

¹²Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

¹³Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP,2011),h,78

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.39

¹⁵Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta 2017),h.129

dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak penjual *bucket* berisi uang dan pembeli *bucket* berisi uang.

3) Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli *bucket* berisi uang di Kota Bengkulu sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli *bucket* berisi uang di Kota Bengkulu. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan,

yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum tentang persepsi pengertian jual beli, pendapat imam mazhab tentang jual beli, pendapat para ahli tentang jual beli, etika dalam jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian *Bucket* uang, dan sejarah *Bucket* uang.

BAB III : Membahas tentang deskripsi usaha *Bucket* Bukan Main Florist dan Henflorist, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi tentang sejarah usaha, letak geografis, jumlah karyawan, dan kondisi pembuatan *bucket* uang yang terjadi.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian berupa hasil wawancara dari pemilik dari usaha *Bucket* Bukan Main Florist dan Henflorist terhadap praktik transaksi jual beli *Bucket* uang.

BAB V : Penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.¹⁶

Jual Beli “*al-Bai’u*” artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuai dengan sesuatu yang lain). Kata “*al-Bai’u*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: “*asy Ro’u*” : (beli). Dengan demikian kata “*al-Bai’u*” berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁷

¹⁶Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.13 no.2 Tahun 2013 h.1

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 113

Jual beli (*al-bai'u*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi, yaitu menjual dan membeli.¹⁸

Secara etimologis, kata bai" berarti pertukaran secara mutlak. Dari kata bai" dan syira" digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli (bai") dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar.¹⁹

Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁰ Kesimpulan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut..²¹

17

Dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (muqayyadah), uang dengan uang (Sharf) atau barang dengan uang (Mutlaq).²² Secara hukum, Islam tidak memerinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34

²⁰Khumedidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

²¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah ...*, h 22.

²²Faisal Afif dkk, *Strategi Operasional bank* (Bandung: PT.Eresco, 1996), h 29.

diperbolehkan, Islam hanya menggaris bawahi norma-norma yang harus menjadi pijakan bagi sebuah system jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat islam.²³

2. Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli

Dalam pengertian istilah syara²³ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁴
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu²⁴awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu²⁴awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti

²³Dede Nurohman. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Yogyakarta. 2011) h 63.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 175

khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan

timbang balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²⁵

3. Pendapat Para Ahli Tentang Jual Beli

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.²⁶
- b. Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sale (actual sale) dan agreement to sell, hal ini terlihat dalam Section 1 ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*.

Di jelaskan dalam bukunya lebih lanjut, Sale adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan agreement to sell adalah tidak lebih darisuatu koop overeenkomst (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu sale si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam agreement sell, si pembeli hanya mempunyai personal remedy (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu masuk boedel kepailitan. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara sale dan agreement sell. Sale terdiri atas

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h 175-177.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), h 17.

perjanjian jual dan pemindahan hak milik, agreement to sell belum tentu ada penyerahan hak milik. Dari berbagai definisi tersebut, dapat penulis formulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah: Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sedangkan unsur unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah; adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.²⁷

4. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

- 1) Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya” *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*”

- 2) An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :” *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

²⁷ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 49

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “

b. Hadist

- 1) Hadist yang di riwayatkan oleh HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Rifa“ah bin Rafi“, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR.Bazzar dan Hakim).22

- 2) Dalam hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

لتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya :”Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada” (HR. Tirmidzi no.1209, ia berkata: “Hadits hasan, aku tidak mengetahui selain lafadz ini”)

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Di dalam islam ada beberapa hal yang di larang untuk melakukan jual beli, di antaranya adalah :

a. Jual Beli Yang Dilarang Karena Ahliah Atau Ahlul Aqad (Penjual Dan Pembeli)

1) Jual Beli Orang Gila

Orang gila tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Andai ada orang gila yang melakukan transaksi jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah. Termasuk dalam kategori “tidak berakal sehat” adalah orang yang sudah sangat tua sehingga pikun. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang pikun itu tidak sah karena pada dirinya tidak terpenuhi persyaratan “memiliki akal sehat”.

2) Jual Beli Anak Kecil

Alasannya adalah karena aktivitas menjual ataupun menjual barang yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah kecuali dengan seizin orang tuanya. Oleh karena itu, meski seorang anak itu hampir balig—misalnya: sudah berusia empat belas tahun—atau meski anak tersebut sudah sangat pandai berjual beli, jual beli yang dilakukannya itu tetap tidak sah karena dia masih kecil, belum balig.

3) Jual Beli Orang Buta

Memasukkan panca indera sebagai bagian dari upaya mengetahui barang yang dibeli, sudah pasti akan melahirkan banyak masalah, utamanya bagi penyandang disabilitas. Orang buta misalnya, ia bisa tahu barang yaang dibelinya, mungkin dengan jalan mendengarkan penjelasan sifat-sifat barang dari penjual, atau dari orang yang ditunjuk sebagai wakilnya.

4) Jual Beli *Fudul*

Adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan, seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya.

5) Jual Beli Orang Yang Terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut Ulama

Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dll.

6) Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Jual Beli Yang Di Larang Karena Objek Jual Beli (Barang Yang Di Perjual Belikan)

Secara umum barang yang diperjualbelikan disebut sebagai *ma'qud alaih* yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Yang termasuk dalam jual beli ini yaitu:²⁸

1) Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²⁹ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh

²⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 97.

²⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 201.

esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2) Jual Beli Mulamasah

Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut harus membelinya.

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur penipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3) Jual Beli Munabadzah

Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.

4) Jual Beli Mukhadarah

Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah yang belum matang, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjaadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.

5) Jual Beli Muhaqalah

Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau disawah. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung *gharar*.

6) Jual Beli Barang Yang Tidak Dapat Diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

7) Jual Beli Barang Yang Tidak Jelas (Majhul)

Jual beli barang yang tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusi

8) Jual Beli Sperma Binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan engan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

9) Jual Beli Barang Yang Dihukumkan Najis Oleh Agama (Al-Qur"An)

Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, yaitu jual beli terhadap barang-barang yang telah ditetapkan hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.

10) Jual Beli Anak Binatang Yang Masih Berada Dalam Perut Induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, karena barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

11) Jual Beli Muzabanah

Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran yang sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.³⁰

6. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.¹¹ Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari’ah.

Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:³¹

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
 - 1) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta:kencana, 2002), h. 35.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Darul Fikri, 1995, h. 93

- 2) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- c. Objek akad (*ma'qud alaih*).

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:³²

- a. Suci dan bisa disucikan.
- b. Bermanfaat menurut hukum islam.
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. Dapat diserahkan.
- f. Milik sendiri.
- g. Tertentu atau dapat diindra.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:³³

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hokum *mukallaf*, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Darul Fikri, 1995, h. 93

³³Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1, h. 65-67

menjualnya dikuasakan untuk menjualnya, akad tersebut tidak dilarang oleh nash syariat.

- c. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- d. Akad itu bermanfaat.
- e. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- f. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- g. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

7. Sistem Jual Beli Barter

Padaperadaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.³⁴

Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antarsesama manusia pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna

³⁴Mustafa Edwin Nasutiaon, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2010, h. 241

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,³⁵ dan masing-masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba terbatas. Belum lagi adanya suatu kenyataan bahwa tidak meratanya barangbarang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu tempat tersedia melimpah barang tertentu, sementara di tempat lain sama sekali barang tersebut tidak tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat setempat³⁶. Oleh karenanya pertukaran barang secara langsung adalah merupakan awal dalam pemecahan masalah tersebut. Dari sinilah kemudian muncul cikal bakal istilah barter.

Adapun yang dimaksud dengan barter (*Bai' al-Muqayadah*) adalah secara sederhana Komaruddian merumuskan secara sederhana bahwa barter jika dalam perekonomian itu barang ditukar dengan barang.³⁷ Sementara Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus memberikan gambaran tentang barter, yaitu:

“Seorang penyanyi dari Theater Z’elie, Mademoiselle Z’elie, menyelenggarakan suatu konser di Society Island. Sebagai imbalan dari nyanyian lagu norma dan beberapa lagu lainnya, ia menerima kuitansi dari pihak ketiga, ternyata imbalannya 3 ekor babi, 23 ekor ayam kalkun, 40 ekor ayam, 5.000 biji coklat dan lainnya. Akan tetapi di Society Island mata sangatlah langka; dan begitu ia Mademoiselle menyadari bahwa ia tidak dapat mengkonsumsi sebagian besar barang yang diterimya, maka ia

³⁵M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44

³⁶Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana, Media, 2010, h. 2.

³⁷Komaruddian, *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h.

merasa perlu memberi makan babi-babi dan unggasnya dengan buahbuah tersebut.”³⁸

Dari contoh di atas menjelaskan bahwa hakikat suatu barter, yaitu proses pertukaran antara suatu barang dengan barang lainnya. Defenisi lain tentang barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.³⁹ Ini menunjukkan bahwa barter itu merupakan proses pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media transaksi melainkan barang-barang yang disepaki oleh masyakarakat sebagai media pertukarannya.

B. *Bucket* Uang

1. Sejarah *Bucket* Uang

Rangkaian *bucket* bunga ini telah ada sejak lama secara turun menurun di penjuru dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau melalui sebuah bentuk gambar yang berupa simbol, pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu ini cara penyajiannya yang memakaikan bunga bungan yang masih berjalan hingga sampai sekarang. misalnya yakni *ikebana*.⁴⁰

Ikebana merupakan sesuatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Dalam catatan didalam sejarah, buku tertua yang tertulis berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan

³⁸Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics, Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar*, Jakarta: Erlangga, 1992, h. 194

³⁹Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics, Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar*, Jakarta: Erlangga, 1992, h. 194

⁴⁰<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-bucket-bunga-tangan-yang.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2020, pukul 13.15 WIB.

berasal dari salah satu negara didunia yaitu Negara yang berasal dari Jepang sekitar pada tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimilikinya *ikebana* itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi di barat. Makanya gaya karangan bunga yang adanya di wilayah Eropa terhadap abad ke-19 adanya kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari Negara Jepang.

Seni rangkaian bunga *ikebana* ini diperkenalkan oleh para biksu serta biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga itu sangat dibutuhkan kesabaran, dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, metodenya pun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati. kini bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha.

2. Pengertian *Bucket* Uang

Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut *bucket* adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau

pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Simbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis karangan bunga mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku “The Wealth of Nations” pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.⁴¹ Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁴²

3. Pengertian Uang Menurut Para Ahli,

1. Al-Ghazali Dan Ibn Khaldun

⁴¹Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.1,vo.4, Juni 2016, h. 38

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 12.

“Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan”.⁴³

2. Encyclopedia Americana

“Uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan utang”.⁴⁴

3. Rollin G. Thomas

“Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan harta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang”.⁴⁵

4. Horal S. Sloan and Arnold Z Zurcher

“Sesuatu yang secara umum diterima sebagai penukar terhadap barang-barang lain, dalam suatu wilayah tertentu, karena itu uang merupakan perantara penukaran”.⁴⁶

5. A.L. Meyers

“Kita dapat menggambarkan bahwa uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang ditangguhkan”.⁴⁷

⁴³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.80

⁴⁴Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.11

⁴⁵Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori...*, h 12.

⁴⁶Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011),, h 12.

⁴⁷Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori...*, h 12.

6. J. Hervey

“Segala sesuatu yang umum diterima dalam pembelian barang-barang atau penyelesaian utang dapat disebut sebagai uang”.⁴⁸

7. Kamus Perbankan

“Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian dan sebagai penyimpan tenaga beli”.⁴⁹

8. Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; harta; kekayaan”.⁵⁰

4. Defenisi Uang dalam Bahasa Arab

Uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Maal*”, asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya, tembaga, emas dan perak. Menurut fiqhi ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalat manusia.⁵¹

⁴⁸Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori....* h.11

⁴⁹Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori....*, h 12

⁵⁰Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1232

⁵¹Akhmad, *Ekonomi Islam....*, h.60

5. Definisi Uang Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian 'uang' dalam Al-qur'an ada beberapa macam:

a. Dinar

Kata dinar hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 75:⁵²

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

Artinya : *“Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya...”*.

Ayat ini, selain menyebutkan dinar sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai.⁵³

b. Dirham

Sebagaimana dinar, kata dirham juga hanya disebutkan satu kali juga dalam a-Qur'an, yaitu dalam QS. Yusuf [12] ayat 20:⁵⁴

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

⁵²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 60

⁵³Heryani Arman, “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h. 21

⁵⁴Departemen, *Mushaf...*, h.238

Artinya : *“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja,...*

Dalam ayat ini selain dikemukakan dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, disinggung juga bahwa penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.⁵⁵

c. Zahab dan Fidhdhah (Emas dan Perak)

Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena ketika al-Qur'an diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat, diantaranya QS.at-Taubah [9] ayat 34:⁵⁶

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”*

Selain mengandung isyarat bahwa emas dan perak adalah satuan mata uang, alat pembayaran dan penyimpan nilai, ayat ini mengandung larangan penimbunan uang karena akat berakibat mematikan fungsinya sebagai sarana kegiatan ekonomi.⁵⁷

⁵⁵Heryani Arman, “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Sudah Diterbitkan, h. 21

⁵⁶Departemen, *Mushaf...*, h.193

⁵⁷Heryani, *Relevansi...*, h.22

Ayat lain yang menyebutkan emas sebagai mata uang dan alat pertukaran adalah QS. Ali-Imran [3] ayat 91:⁵⁸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَلَا لَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu...*”

d. Waraq

Waraq adalah uang tampahan perak. *Waraq* disebutkan dalam al-Qur’an dalam QS. al-Kahf [18] ayat 19:⁵⁹

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “... *Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,...*”.

e. Bidha’ah

Bidha’ah adalah barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar. Dalam al-Qur’an disebutkan dalam QS. Yusuf [12] ayat 88:⁶⁰

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَانَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ
مُزْجَبَةٍ فَأُؤْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: “*Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami Telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami,*

⁵⁸ Departemen, *Mushaf...*, h. 62

⁵⁹ Departemen, *Mushaf...*, h.296

⁶⁰ Departemen, *Mushaf...*, h.247

Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah".

6. Fungsi Uang

Dalam dewasa ini uang memiliki peran yang sangat penting dalam dalam kehidupan manusia. Uang merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga fungsinya menjadi seperti yang dirasakan saat ini. Fungsi uang yang sedemikian penting itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

7. Fungsi Asli Uang

a. Uang Sebagai Alat Tukar (Medium Of Exchange)

Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup di dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang digunakan dalam sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar menukar (atau dikenal dengan barter) antara barang yang satu dengan barang yang lain.

b. Uang Sebagai Alat Penyimpan Nilai (Store Of Value)

Barang-barang berharga yang dimiliki berupa tanah, rumah, permata, dan benda berharga lainnya. Walaupun kekayaan dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

c. Uang Sebagai Satuan Hitung (Unit Of Account)

Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan yang dialami dalam menilai suatu barang. Tanpa adanya satuan hitung, seseorang mungkin akan

kesulitan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dan sebaliknya. Dengan adanya uang tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antar dua barang yang berbeda secara fisik juga dilakukan tanpa menghadapi halangan.⁶¹

8. Fungsi Turunan Uang

Dengan adanya fungsi asli uang, muncullah fungsi-fungsi lain yang disebut fungsi turunan. Fungsi turunan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Uang Sebagai Ukuran Pembayaran Yang Tertunda (Standard For Deffered Payment)

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjam uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun, nilai uang akan lebih berkembang daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat karena kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing saat meminjam.⁶²

b. Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah (Means Of Payment)

Pemerintah menetapkan, bahwa uang itu adalah tanda pembayaran yang sah. Artinya, uang itu harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang. Misalnya: untuk membayar pajak,

⁶¹Veithzal Rival, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Shariah System*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4

⁶²Veithzal Rival, dkk, *Bank and...*, h 4.

gaji, jasa, denda, utang pemberian hadiah, penghargaan atas prestasi seseorang, pembelian barang, dan lain-lain.

c. Uang Sebagai Alat Menimbun Kekayaan (Store Value)

Dengan uang seseorang dapat menimbun kekayaan dengan cara membeli tanah, rumah, kendaraan, dan perhiasan. Dengan uang seseorang akan lebih mudah menukarkan suatu barang dengan barang lain yang ia kehendaki.

d. Uang Sebagai Penyimpan Tenaga Beli Atau Penyimpanan Kekayaan (Store Of Value)

Sesorang menyimpan menyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum digunakan, sekaligus berarti pula yang bersangkutan menyimpan kekayaan sebesar jumlah uang tersebut. Uang sebagai penyimpan tenaga beli memungkinkan pemiliknya untuk tidak segera menukarkan uang yang dimilikinya tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa apa bila barang atau jasa tersebut belum diperlukan.

Hal tersebut karena disamping sebagai peyimpan tenaga beli, uang juga sebagai alat tukar menukar, maka kekayaan yang tersimpan di dalamnya bersifat sangat likuid, yaitu setiap saat uang dapat ditukrkan dengan barang atau jasa apapun yang harganya sebesar jumlah uang yang dimiliki. Dengan perkataan lain, uang adalah kekayaan (aktiva), yang paling likuid dalam arti setiap saat

dengan segera dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya apapun.

Menurut John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi modern, yang mengutarakan teorinya *liquidity preference theory* bahwa terdapat 3 alasan, sebab, atau motif seseorang atau perusahaan menyimpan uang tunai sebagai berikut:

- 1) Motif transaksi (*transaction motive*),
- 2) Motif berhati-hati atau berjag-jaga (*precautionary motive*), dan
- 3) Motif spekulasi (*speculative motive*) Uang sebagai Alat Pembayaran Utang atau Pembayaran yang Ditangguhkan (*Payment Of Debt/ Standard Of Differed Payment*).

Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran utang maka berarti utang akan menjadi lunas apabila dibayar dengan uang. Fungsi ini sangat penting artinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian mengingat bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan dengan pembayaran tunai melainkan juga dilakukan melalui utang atau kredit.⁶³

Dalam masyarakat yang sudah modern, fungsi uang ada tiga, yaitu:⁶⁴

1. Sebagai alat penukaran (*Medium of Exchange*).
2. Sebagai alat pengukur nilai (*Standard of Value*).
3. Sebagai penimbang (penghimpun) kekayaan (*Store of Value*).

⁶³Rahmat, *Pengantar...*, h.15-16

⁶⁴Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 267.

Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulannya bahwa pengertian *bucket* adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian. Pada zaman modern ini bahan yang dijadikan *bucket* bukan hanya bunga saja, namun uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan *bucket* dan di perjual belikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Bukan Main Florist dan HenFlorist

1. Bukan Main Florist

Toko Bunga Bukan main Florist pertama berdiri pada 2 November 2013, pada saat pemiliknya yang bernama Nezi Jumiati dengan umur 24 Tahun, Pada saat berwisata dan melihat adanya sebuah toko bunga sehingga membuat ibu Nezi merasa terinspirasi untuk membuat toko bunga di kota Bengkulu dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan peluang berbisnis dalam bidang *Bucket* bunga. Selanjutnya seketika tiba di Bengkulu ibu Nezi langsung menyusun rencana dalam membuat usaha toko bunga tersebut, dengan membeli berbagai keperluan seperti lemari pendingin, meja, bunga plastik dan memesan berbagai bunga mawar hidup, pada saat awal berdirinya, toko Bukan main florist berada dalam satu bangunan yang sama dengan rumah milik ibu Nezi, dengan menggunakan kamar bekas adiknya, dan membuat pintu baru yang menghadap ke jalan.⁶⁵

Ibu Nezi awalnya tidak memiliki karyawan, sampai sekarang ibu nezi memiliki 1 karyawan dan beberapa keluarga yang membantu menjalankan bisnis ini, dan berhasil membuat toko baru yang sedikit

⁶⁵Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 25 Desember 2020

terpisah dari rumahnya, ditambah dengan produk-produk yang semakin banyak dijual .

2. HenFlorist

Awal bulan Desember coba” membuat mawar dari kain flanel, kebetulan guru memberikan pelajaran praktik seni. Jadi pertama kali buat bunga mawar flanel di sekolah SMAN 1 kota Bengkulu. Akhir tahun di tanggal 16 Desember 2016 Ibu Dhea Oktavia sebagai Owner mulai membuat akun instagram Henflorist. Awalnya hanya menjual via online saja, dan menerima pesanan dahulu, tidak ada toko hanya Membuat dirumah. Mulai mencoba membuat mawar flanel 5 tangkai seharga Rp25.000. Rp5.000 dengan sisa bekas bahan flanel dari praktik sekolah. Selanjutnya ibu Dhea Mulai mencoba berani untuk menjual bunga sendiri, dan menjadi reseller bunga segar dari toko bunga lain yang sudah besar dengan untung yang lumayan. Mulai beberapa minggu dari Rp25.000 naik jadi Rp35.000. Terus berkembang akhirnya mencantumkan harga Rp25.000-Rp500.000. Tidak sedikit juga yang membeli di harga rata-rata Rp110.000. ⁶⁶

Dari keuntungan tersebut ibu Dhea mulai menjual mawar palsu, karna lebih mudah di simpan, hingga bahan, alat, transportasi, pengerjaan semua dikerjakan sendiri. Selanjutnya ibu Dhea mulai menambah produk yang dijual berupa edelweis yang kualitasnya paling bagus, mulai dari harga Rp10.000-Rp500.000 dan ternyata

⁶⁶Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

disukai dari kalangan anak SMP, SMA, Mahasiswa, bahkan orang tua. Sehingga Henflorist terus berjalan sampai saat ini, dan masih belum memiliki karyawan hanya dibantu oleh keluarga dan penjualan masih dirumah dengan bantuan dari sosial media seperti Instagram dan Facebook.

B. Letak Geografis Bukan Main Florist dan Henflorist

1. Bukan Main Florist

Lokasi Bukan Main Florist terletak pada jalan Citarum IV Nomor 37 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.⁶⁷ Bukan Main Florist memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah timur Berbatasan dengan Jalan Natadirja 10
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah warga
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Citarum IV

Letak dari Bukan main Florist sangat strategis karena terletak pada perumahan masyarakat dan mudah untuk ditemui.

2. Henflorist

Lokasi dari Henflorist terletak pada jalan Kuala Alam nomor 20 Kelurahan Panah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

⁶⁷Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 25 Desember 2020

Provinsi Bengkulu.⁶⁸ Henflorist memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kuala Alam
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah warga
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah warga

Lokasi dari henflorist lebih untuk ditemukan dan dapat ditemukan dengan Google Map sehingga memudahkan konsumen.

C. Produk yang dijual Bukan Main Florist dan Henflorist

1. Bukan Main Florist

Bukan Main Florist menjual berbagai macam bunga baik dari bunga kering, bunga plastik dan bunga hidup, macam-macam produk yang dijual adalah:⁶⁹

- a. Bunga mawar
- b. Bunga edelweis
- c. Bunga lavender
- d. Bunga yang diawetkan
- e. Balon *bloombox*
- f. *Bucket* bunga palstik
- g. *Bucket* Uang
- h. *Bucket* Snack
- i. Lampu kata

⁶⁸ Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

⁶⁹ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 25 Desember 2020

semua produk itu dijual dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda baik dari ukuran dan lainnya.

2. Henflorist

Henflorist juga menjual berbagai macam bunga baik dari bunga kering, bunga plastik dan bunga hidup, macam-macam produk yang dijual adalah:⁷⁰

- a. Bunga mawar
- b. Bunga edelweis
- c. Bunga lavender
- d. Bunga yang diawetkan
- e. Bunga Bingkai
- f. *Bucket* bunga palstik
- g. *Bucket* Uang
- h. *Bucket* Snack
- i. Sewa kotak seserahan

Semua produk yang dijual oleh henflorist memiliki harga dan kualitas yang berbeda-beda.

D. Cara pemesanan Bukan Main Florist dan Henflorist

1. Bukan Main Florist

Cara memesan dalam Bukan Main Florist bisa dilakukan dengan sangat mudah, mulai dari datang langsung ke toko dan memilih produknya, atau dapat memsan via online seperti Whatsapp, Dm

⁷⁰ Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

Instagram, dan Line. Alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung ke toko, atau Transfer bank. Bukan main florist juga menerima pemesanan *Bucket* bunga custom dengan berbagai warna dan jenis.⁷¹

2. Henflorist

Cara memesan dalam henFlorist bisa dilakukan dengan sangat mudah, mulai dari datang langsung ke toko dan memilih produknya, atau dapat memsan via online seperti Whatsapp, Dm Instagram, dan Line. Alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung ke toko, atau Transfer bank.⁷²

⁷¹ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 25 Desember 2020

⁷² Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli *Bucket* Uang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pertanyaan berikut :

Proses pemesanan dalam membeli *Bucket* uang menurut ibu Nezi selaku pemilik dari Bukan Main Florist mengatakan bahwa :

“ pertama konsumen memesan dan menentukan isi uang yang di letakan dalam *Bucket* uang tersebut, lalu konsumen dan pembeli membahas berapa lama waktu untuk mengerjakannya. Setelah *Bucket* uang tersebut selesai di kerjakan maka si konsumen akan mengambil *Bucket* yang tersebut dan membayarnya.”⁷³

Proses pemesanan dalam membeli *Bucket* uang menurut ibu Dhea selaku pemilik dari Henflorist mengatakan bahwa :

“biasanya konsumen memesan secara online lewat whatsapp dan konsumen menentukan pecahan uang yang dia mau dan bentuk bunga yang dia mau, setelah semua sudah sepakat biasanya saya meminta waktu sekitar 1-2 hari untuk mengerjakannya . setelah *Bucket* nya jadi saya akan menghubungi konsumen agar bisa mengambil *Bucket* uang yang sudah jadi”⁷⁴

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada konsumen kedua toko terkait dengan proses transaksi *Bucket* uang, bahwa :

Proses yang di jalani untuk memesan *Bucket* uang menurut M.firas sebagai konsumen Bukan Main Florist adalah

“ waktu itu kebetulan melakukannya langsung ke tokonya, dan memilih bunga yang akan di pakai lalu saya menyebutkan nominal uang yang akan dirangkai dalam *Bucket* uang tersebut yaitu sebesar Rp.200.000. Setelah itu saya memberi uang DP sebagai tanda jadi sebesar

⁷³ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 13 Januari 2021

⁷⁴ Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, wawancara pada tanggal 14 januari 2021

Rp.100.00. pada saat itu harga *Bucket* uang saya seharga Rp.300.000 . setelah 1 hari kemudian saya di hubungi pemilik toko agar dapat mengambil pesanan karna pegganan saya sudah jadi”.⁷⁵

Proses yang di jalani untuk memesan *Bucket* uang menurut Avika sebagai konsumen Henflorist adalah

“ pertama-tama saya membuka sosmed instagram, itu saya dapatkan rekomendasi dari teman saya, selanjutnya saya mulai melihat produk-produk yang di tawarkan, dan itu membuat saya tertarik, akhirnya saya mengirim pesan kepada akun instagram tersebut dan mulai memesan *Bucket* uang Rp.300.000 dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 15 lembar, dengan harga Rp.400.000, setelah 2 hari *Bucketnya* selesai di buat dan saya pergi ke toko untuk mengambil pesanan dan membayar *Bucketnya*”.⁷⁶

Proses yang digunakan dalam memesan *Bucket* dikedua toko yang teliti

Berdasarkan jawaban dari kedua pemilik toko dan kedua konsumen sehingga menurut analisis peneliti bahwa proses yang di lakukan dapat melalui media sosial ataupun langsung datang ketoko dan membicarakan apa yang ingin dipesan

Perlu diketahui bahwa Bukan Main Florist dan Henflorist memiliki berbagai macam produk yang hampir sama, namum ada sedikit perbedaan seperti produk yang di jual di Bukan Main Florit tidak di jual di Henflorist begitu pula sebaliknya, contohnya Bukan Main Florist menjual balon *bloom box* yang tidak di jual di Henflorist, begitu juga dengan Henflorist yang menjual bunga di frame atau bingkai namum tidak tersedia di Bukan Main Florist.

⁷⁵ M.firas, konsumen Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

⁷⁶ Avika, Konsumen Henflorist, Wawancara pada tanggal 16 januari 2021

Produk yang dijual di Bukan Main Florist menurut ibu Nezi selaku pemilik toko Bukan Main Florist mengatakan bahwa :

“ antara lain produk yang kami jual ialah : bunga bawar , bunga edelwis bunga lavender, bunga yang di awetkan, balon bloombox, *Bucket* bunga plastik, *Bucket* snack, dan *Bucket* uang.”⁷⁷

Produk yang dijual di Bukan Main Florist menurut ibu Dhea selaku pemilik toko Henflorist mengatakan bahwa :

“produk yang dijual ialah : bunga bawar , bunga edelwis bunga lavender, bunga yang di awetkan, bungan didalam frame, *Bucket* bunga plastik, dan *Bucket* uang.”⁷⁸

Macam-macam produk yang di sediakan oleh Bukan Main Florist menurut M.Firas sebagai konsumen Bukan Main Florist mengatakan bahwa:

“produk dari Bukan Main Florist sebenarnya saya tidak mengetahuinya secara detail tapi yang saya tau disana menjual *Bucket* bunga dan *Bucket* uang”.⁷⁹

Macam-macam produk yang di sediakan oleh Henflorist menurut Avika sebagai konsumen Henflorist mengatakan bahwa :

“ kalau produk dari Henflorist secara detail mungkin saya kurang mengetahuinya, namun yang saya ketahui seperti *Bucket* bunga, *Bucket* uang, bunga yang di dalam bingkai foto”.⁸⁰

⁷⁷ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2021

⁷⁸ Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, Wawancara pada taggal 14 Januari 2021

⁷⁹ M.firas, Konsumen Bukan Main Florist, wawancara pada tanggal 15 januari 2021

⁸⁰ Avika, Konsumen Henflorist, wawancara pada tanggal 16 Januari 2021

Penulis menemukan bahwa jual beli yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang, yang mana hal itu bertentangan macam-macam jual beli, dasar hukum, dan jual beli yang dilarang dalam islam. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Nezi dan Ibu Dhea selaku pemilik usaha Bukan Main Florist dan Henflorist bahwa, *Bucket* uang yang di buat oleh Bukan Main Florist dan Henflorist adalah uang yang asli dengan menggunakan uang dari toko dengan berbagai macam variasi dan berbagai macam pecahan yang di kehendaki oleh konsumen, biasanya mulai dari pecahan Rp.1000-Rp.100.000, yang di susun sedemikian rupa hingga memiliki hasil yang indah untuk di pandang dan layak untuk di jadikan hadiah yang istimewa

Uang yang di gunakan dalam *Bucket* uang menurut ibu Nezi selaku pemilik Bukan Main Florist mengatakan :

“Uang di gunakan dalam *Bucket* uang adalah uang asli dan uang tersebut terbagi dalam beberapa pecahan sesuai dengan kemauan konsumen”⁸¹

Uang yang di gunakan dalam *Bucket* uang menurut ibu Dhea selaku pemilik Henflorist mengatakan :

“ Uang yang kami gunakan ialah uang asli dan biasanya uang tersebut dalam pecahan yang berbeda sesuai dengan kehendak konsumen “⁸²

Uang yang di gunakan dalam *Bucket* uang menurut M.firas selaku konsumen Bukan Main Florist mengatakan

“ ya uang yang digunakan untuk *Bucket* uang adalah uang yang asli “⁸³

⁸¹ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2021

⁸² Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021

Uang yang di gunakan dalam *Bucket* uang menurut Avika selaku pelanggan Henflorist mengatakan

“uang yang di gunakan adalah uang asli”⁸⁴

Berikut adalah foto dari bentuk *bucket* uang dari Bukan Main Florist dan Henflorist :



Gambar 1.1
Bucket bunga dari Bukan Main Florist

⁸³ M.firas, *Owner* Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

⁸⁴ Avika, Konsumen Henflorist, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2021



Gambar 1.2
Bucket bunga dari Henflorist

Asal uang yang digunakan dalam *Bucket* uang menurut ibu Nezi selaku pemilik Bukan Main Florist, mengatakan bahwa :

“ uang yang biasanya kami gunakan dalam *Bucket* uang dari kami sendiri, karna kami ingin keadaan uang dalam kondisi yang bagus dan tidak lecek agar *Bucket* tersebut terlihat bagus”⁸⁵

Asal uang yang digunakan dalam *Bucket* uang menurut ibu Dhea selaku pemilik Henflorist, mengatakan bahwa :

“uang yang kami gunakan adalah uang kami sendiri karna biasanya uang dari konsumen dalam keadaan lecek dan terlipat, jadi kami ingin

⁸⁵ Nezi Jumiarti, *Owner* Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2021

membuat hasil yang maksimal dengan cara memakai uang yang kami sediakan”⁸⁶

Asal uang yang digunakan dalam *Bucket* uang menurut M.firas selaku pelanggan Bukan Main Florist, mengatakan bahwa :

“pada saat itu karna saya hanya membawa uang sebesar Rp.100.000 jadi menurut saya uang tersebut hanya sebagai uang tanda jadi, dan belum termasuk uang yang ada didalam *Bucket* uang karna uang yang digunakan di *Bucket* uang saya sebesar Rp.200.000”⁸⁷

Asal uang yang digunakan dalam *Bucket* uang menurut Avika selaku pelanggan Henflorist, mengatakan bahwa :

“ menurut saya uang yang digunakan dalam *Bucket* uang tersebut bukanlah uang yang berasal dari saya karna saya membayar *Bucket* uang tersebut ketika barangnya sudah jadi, dan saya membayar secara penuh di akhir “⁸⁸

Keuntungan dalam membuat atau menjual bucket uang menurut Ibu Nezi selaku *Owner* Bukan Main Florist, mengatakan bahwa:

“keuntungan dalam menjual *bucket* uang ini saya dapatkan dari selisih antara uang yang ada dalam *bucket* dan harga *bucket* tersebut”

Keuntungan dalam membuat atau menjual *bucket* uang menurut Ibu Dhea selaku *Owner* Henflorist, mengatakan bahwa:

“ya, anggap saja saya menjual bucket bunga saja”

⁸⁶ Dhea Oktavia, *Owner* Henflorist, Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021

⁸⁷ M.firas, Konsumen Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

⁸⁸ Avika, Konsumen Henflorist, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2021

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik transaksi *Bucket* di kota Bengkulu bahwa dari awal proses pemesanan *Bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen yang mana hanya hal ini tidak bertentangan hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual di kedua toko tersebut bukan hanya menjual *Bucket* uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang.

Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli *Bucket* uang ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *Bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri, selanjutnya keuntungan dalam menjual bucket uang sama halnya dalam keuntungan menjual bucket bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai bucket tersebut.

B. Praktik Jual Beli *Bucket* Dengan Isi Uang Perspektif Hukum Islam

Sesuai dengan teori yang dikemukakan di bab 2 praktik transaksi *Bucket* perspektif hukum islam sangat perlu diperhatikan, karena dalam praktik jual beli uang dengan uang merupakan suatu jual beli yang di larang dalam islam, karena praktik jual beli uang dengan uang ini berkembang pesat pada saat menurut peneliti praktik transaksi *Bucket* ini jelas berbanding terbalik dengan teori yang di paparkan Bab II. Jual beli adalah suatu

transaksi dimana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi pertukaran antara dua benda, dimana salah satu benda yang ingin dibeli dan satu bendanya lagi sebagai alat tukar, namun yang terjadi adalah jual beli *Bucket* uang dimana uang adalah sebagai alat tukar lalu di beli menggunakan uang yang sebagai alat tukar kembali.

Jual beli sesama jenis menurut hukum islam diperbolehkan apabila benda yang di tuarkan sama sebanding, semisal emas dengan emas, perak dengan perak yang sama takarannya. Kemudian berbagai hal yang meliputi jual beli ada beberapa macam seperti : macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam.

Menurut hukum islam yang melarang adanya jual beli benda yang sama jenis dan beda takaran sehingga M.Firas selaku konsumen Bukan Main Florist mengatkan bahwa:

“menurut saya jual beli tersebut sah-sah saja karena kelebihan yang saya bayarkan merupakan bentuk pembayaran tanda jasa kepada pemilik toko karna telah bersusah payah membuat *Bucket* uang tersebut menjadi indah”⁸⁹

Menurut hukum islam yang melarang adanya jual beli benda yang sama jenis dan beda takaran sehingga Avika selaku konsumen Henflorist mengatkan bahwa:

“menurut saya jika hal tersebut di larang seharusnya tidak begitu terkenal di indonesia sekarang, karena pasti kan akan dilarang oleh pemerintah atau ulama , tapi kenyataannya *trend* tersebut kan masih tenar di kalangan anak muda sebagai pemberian kepada orang istimewa”⁹⁰

⁸⁹ M.firas, Konsumen Bukan Main Florist, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

⁹⁰ Avika, Konsumen Henflorist, Wawancara pada tanggal 16 januari 2021

Menurut dalil-dalil ayat dan hadist yang mnegatakan adanya upah sebagai berikut :

Terdapat pada surah At-talaq ayat 6 yaitu;

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya; “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S Al-Thalaq:6)⁹¹

2. Selanjutnya terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا يَرَاهُ فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْطَرِيقَ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." [HR. Abdul Razzaq].

Sifat yang ada pada penjual dapat menjadikan keberhasilan dan kemasyuran islam dan kemudian hari. Sifat tersebut dapat dijadikan sebagai

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), h.28.

kode etik bagi umat islam dan diterapkan dalam praktik jual beli. Adapaun kode etik tersebut adalah :⁹²

1. Kejujuran, kata jujur dapat berarti sangat luas seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan takaran yang sesuai, dll.
2. Tidak bersumpah palsu. Dalam islam, sumpah palsu sangat dilarang terlebih dengan tujuan barang jualan cepat habis terjual. Pekerjaan tersebut sangat dikecam dan sangat tidak disukai dalam islam.
3. Takaran yang benar. Menakar yang benar adalah sesuatu kegiatan agar tidak mengambil sesatu hak orang lain yang bukan milik sendiri karena ukuran timbangan dan nilai yang tepat harus di utamakan karena sesuai dengan Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا اِخْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.

4. Amanah. Dalam konteks fiqh, amanah adalah kepercayaan yang diberikan dari orang yang mempercayai kepada orang yang di percayai berkaitan dengan harta benda.
5. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlis, menyembunyikan kualitas dan kuantitas dari barang yang dijual.
6. *Gharar*, berarti sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya atau belum pasti (spekulatif).

⁹² Syaifullah M.S, IAIN Palu, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1, Desember 2014, h. 382-385

7. Tidak melakukan judi, semisal dengan cara melempar barang yang ingin di beli, jika mengenai barang yang ingin beli maka akan terjadi pembelian, jika tidak mengenai sasaran maka tidak terjadi pembelian namun biaya dalam melakukan lemparan telah dibayarkan kepada penjual terlebih dahulu.
8. Saling menguntungkan. etika ini pada dasarnya mengarah pada tujuan bisnis pada hakikatnya. Karena pada prinsipnya dalam berbisnis memang harus saling menguntungkan.
9. Larangan mengambil riba, riba yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak adil, dan tidak sesuai dengan takaran yang di haramkan dalam islam.
10. Menjauhi ikhtikhar atau penimbunan barang. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan akan menjadi langka.
11. Larangan menjual barang haram, islam melarang menjual barang yang haram secara zat nya hal itu di sebabkan karena akan berdampak bagi umat manusia.
12. Larangan menawar barang yang sedang di tawar. Ketika barang yang sedang di tawar oleh orang lain maka barang tersebut kemungkinan akan menjadi hak milik orang tersebut.
13. Larangan berjualan ketika waktu sholat jum'at . hal tersebut terdapat pada surah Al-jumu'ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika masuk waktu sholat jum'at , Allah melarang jual beli pada waktu tersebut.

Berdasarkan poin-poin tersebut terlihat jelas bahwa di poin 3 tentang takaran yang benar menjelaskan bahwa dalam jual beli perlunya penakaran yang sesuai dengan hukum islam, apabila terjadi jual beli uang dengan uang maka haruslah sama sebanding seperti emas dengan emas, serta perak dengan perak .

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai: ”

Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya.

Begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang di lampirkan di atas bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum islam

dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik transaksi *Bucket* di kota Bengkulu bahwa dari awal proses pemesanan *Bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen, selanjutnya produk yang dijual dikedua toko tersebut bukan hanya menjual *Bucket* uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli *Bucket* bunga ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, namun dalam praktik ini uang yang digunakan dalam praktik jual beli tidak sama sebanding, dan selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *Bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri, selanjutnya keuntungan dalam menjual bucket uang sama halnya dalam keuntungan menjual bucket bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai bucket tersebut.
2. Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi

istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang di lampirkan di atas bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjaan

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Agar lebih memperhatikan terhadap undang-undang dan hukum islam yang berlaku sehingga dapat di perjelas terkait dengan pertanyaan miring terhadap praktik jual beli uang dengan uang

2. Untuk Pengusaha Atau Pemilik Toko

Agar lebih memahami hukum islam yang berlaku, dan supaya dapat menjawab pertanyaan dari konsumen terutama mengenai *Bucket* uang.

3. Untuk masyarakat atau konsumen

Agar lebih berfikir kritis dan mencari jawaban dengan landasan hukum yang jelas

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faisal dkk, *Strategi Oprasional bank* , Bandung : PT.Eresco, 1996.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Arman, Heryani, “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Aziz Dahlan, Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, 2001.
- Bernadus Ade Febrinto Nugroho, “Bisnis Lelang Online Uang Kertas Kuno dan Koin Kuno di Indonesia ” *universitas gadjah mada, fakultas ekonomika dan bisnis*, Paper Sistem dan Teknologi Informasi, tahun 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP,2011.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- <http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 27 Juli 2020.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung:Permatanet, 2016.
- Karim, Adiwarmam A, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013.
- Komaruddian, *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Jakarta:kencana, 2002.

- Mleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitaif* Bandung,PT.Remaja Kosda, Cet, Ke-8, 1997.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mujiatun, Siti, *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA’*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurnal riset akuntansi dan bisnis, Tahun 2013, Vol.13 no.2
- M.S, Syaifullah , “Etika Jual Beli Dalam Islam“ , *IAIN Palu* , Jurnal Studia Islamika, No 2 , tahun 2014, vol. 11.
- M. Yoesoef, Yoesrizal, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe*“ IAIN Lhokseumawe, jurnal JESKape tahun 2019Vol.3 no.2.
- Nasutiaon, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta. 2011.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.
- Octariani, Debby, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka*”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Rahmat Ilyas,STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, *KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.1,vo.4, Juni 2016.
- Rival, Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Shariah System*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rohmawati, Lilik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*” , Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 5* Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, *Macroeconomics*,Edisi Ke-14, *Alih Bahasa Haris Munandar*, Jakarta: Erlangga, 1992,
- Satori, Djam’an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfaberta 2017.

- Sudarsono, Indriyono Gito, *PengantarBisnis*, Yogyakarta: BPEE,2003.
- Suhendi, Hendi, *FiqhMu'amalah* , Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* , Bogor: Kencana, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Yahya, Abu Zakariyah bin Shrf al-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Juz 11, Kairo
Maktabah Taufiqiyah, 2008.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Foto Wawancara Dengan Ibu Nezi (Owner Bukan Main Florist)



Foto Bersama Owner Bukan Main Florist



Foto Wawancara Dengan Ibu Dhea (Owner Henflorist)



Foto Bersama Owner Henflorist



Foto Wawancara Dengan M.Firas (Konsumen Bukan Main Florist)



Foto Bersama M.Firas (Konsumen Bukan Main Florist)



Foto Wawancara Dengan Avika (Konsumen Henflorist)



Foto Bersama Avika (Konsumen Henflorist)